

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mengandung arti suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan, sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah **(Sugiyono, 2016: 2)**.

Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; berdasarkan tujuannya; dari sudut penerapannya; berdasarkan tingkat kealamiahannya. Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif diartikan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa tertentu **(Soekanto, 2012: 10)**.

Berdasarkan bentuknya, dikenal penelitian *diagnostic*, *preskriptif* dan *evaluative*. Penelitian diagnostik dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif

bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluative bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*) (Soekanto, 2012: 10). Di pandang dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Bertalian dengan itu, menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

Berdasarkan tingkatan kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk mencari pengaruh *treatment* (perlakuan) tertentu. Penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Naturalistik digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic* yaitu berdasarkan pandangan dari data bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2016: 6). Dalam dunia ilmu hukum, seorang peneliti dapat mengadakan kegiatan-kegiatan dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum secara kebetulan. Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasar pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya (**Soekanto, 2012: 43**).

Berdasarkan tujuan penelitian hukum sendiri, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (**Soekanto, 2012: 51**) mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka sesuai dengan judul peneliti dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum secara normatif artinya meneliti hukum yang berlaku dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma yang berlaku saat itu. Norma hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* (**Diantha, 2017: 12**).

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Sebelumnya telah dijelaskan berdasarkan sifat penelitian yaitu adanya penelitian bersifat eksploratoris (menjelajah), deskriptif, eksplanatoris. Berdasarkan hal itu, maka sesuai dengan tema penelitian, peneliti memilih penelitian yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti memaparkan tentang kondisi hukum yaitu suatu Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang tentunya masih berlaku pada saat ini.

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

### 3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang dikatakan oleh Cohen dan Olson (**Diantha, 2017: 142**), yaitu:

*“Those recorder rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies. (semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi).”*

Maksud hukum primer yang dikatakan Cohen dan Olson di atas yaitu sebagai segala aturan hukum yang penegakkannya atau pemaksaannya dilakukan oleh Negara. Adapun pernyataan sama yang dikatakan oleh University of Denver, US (**Diantha, 2017: 143**), dalam situs resminya yaitu:

*“Primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch government. They include statutes, cases and regulation. (bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi*

undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administrative).”

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Dalam penjelasan di atas maka bahan dasar penelitian yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang di akui oleh negara (lembaga pendidikan) berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, adapun bahan penulis selain dari pada buku yaitu dengan mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, surat kabar serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung hukum primer dalam penelitian ini.

Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

### 3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Secara umum ada 3 hal alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau sering disebut studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* (Soekanto, 2012: 21).

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan dan wawancara atau *interview*. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian sedangkan *interview* atau wawancara merupakan kegiatan lapangan untuk memintai keterangan langsung kepada lembaga yang terkait dengan pokok permasalahan dengan tujuan sebagai penambahan data dalam penelitian ini.

### 3.3 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya tentang Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D berpendapat bahwa pengertian analisis data sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Bogdan mendefinisikan Analisis data **(Sugiyono, 2016)**, *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* (analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Pengolahan data dalam penelitian ini, penulis membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ada untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Analisis yang penulis maksud adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan kedalam bagian-bagian tertentu dan kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

### **3.4 Penelitian Terdahulu**

1. Fahrul Rizal dalam jurnal keadilan **(Rizal, 2015)** dengan judul “Tinjauan Yuridis Penanggulangan Perjudian Menurut KUHP”.

Dalam penelitian Fahrul Rizal, yang dibahas olehnya adalah perjudian menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga

mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Berdasarkan hasil penelitian Fahrul Rizal tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah dampak perjudian. Penelitian Fahrul Rizal membahas tentang dampak perjudian terhadap kelangsungan ketertiban sosial, sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana yang menyediakan atau memfasilitasi praktek perjudian.

2. Ratih Hasanah dalam jurnal ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi) **(Hasanah, 2015)** dengan judul “Word Of Mouth Judi Online Di Kalangan Remaja”.

Dalam penelitian Ratih Hasanah membahas tentang faktor yang mempengaruhi WOM judi online dikalangan remaja. Berdasarkan hasil penelitian Ratih Hasanah tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah tempat perjudian. Penelitian Ratih Hasanah membahas tentang perjudian online terhadap anak remaja, sedangkan penelitian ini membahas tentang perjudian langsung di lapangan yang tidak mengenal usia.

3. Edi Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf dalam jurnal Daulat hukum **(Santoso, Wahyuningsih, 2018)** dengan judul “Peran Kepolisian Dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”.

Dalam penelitian Edi Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar ma'ruf membahas tentang penanggulangan perjudian dengan usaha represif dan prefentif. Dalam sistem peradilan padana Kepolisian adalah sebagai

*gatekeepers*, sehingga memiliki peran sentral dalam penanggulangan perjudian, karena kepolisian merupakan pihak yang dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya karena perjudian suatu yang lumrah dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan diperlukan efek jera bagi pelaku perjudian serta diperlukan efek takut bagi mereka yang belum melakukan perjudian. Berdasarkan hasil penelitian Edi santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah pokok pembahasan. Penelitian Edi Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf membahas tentang penanggulangan perjudian secara umum dengan cara represif dan prefentif, sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana terhadap pengelola/pengusaha.

4. N. Trisna Aryanata dalam jurnal ilmu perilaku (**Aryanata, 2017**) dengan judul “Budaya dan Perilaku Berjudi : Kasus *Tajen* Di Bali”.

Dalam penelitian N. Trisna Aryanata membahas tentang perjudian sebagai tradisi atau budaya di daerah Bali seperti *tajen*, yang artinya tradisi sabung ayam yang turut dihadirkan dalam ritual keagamaan di Bali menjadi suatu masalah dalam hukum positif Indonesia. Dalam kesimpulan penelitiannya judi harus diidentifikasi yang serupa pada masyarakat dengan latar belakang kultural yang berbeda sehingga bentuk-bentuk intervensi dan prevensinya menjadi lebih sesuatu dengan konteks masyarakat setempat. Berdasarkan dengan hasil penelitian N. Trisna Aryanata tersebut dapat diketahui bahwa yang membedakan dengan penelitian ini adalah ruang lingkup perjudian.

Dalam penelitian N. Trisna Aryanata membahas tentang perjudian sebagai tradisi atau budaya yang harus diidentifikasi melalui latar belakang kultural dalam suatu daerah sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perjudian secara menyeluruh yang berpedoman dengan hukum positif Indonesia.

5. Jefri Hutagalung, Ibrahim, Suzanalisa (**Hutagalung, Ibrahim, 2010**) dengan judul “Penegakkan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL) Di Kalangan Masyarakat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”.

Dari hasil penelitian Jefri Hutagalung, Ibrahim, Suzanalisa membahas tentang konsep pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perjudian, khususnya perjudian toto gelap (TOGEL), sehingga perumusan perbuatan dan sanksi pidana TOGEL menjadi jelas, tegas dan adil. Berdasarkan dengan itu, hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah pokok perkara. Dalam penelitian Jefri Hutagalung, Ibrahim, dan Suzana membahas tentang perjudian toto gelap (TOGEL) sedangkan penelitian ini membahas tentang perjudian permainan gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik (GELPER).

6. Oton Syuhada (**Syuhada, 2014**) dengan judul “Tinjauan Yuridis sosiologis Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polsek Cigasong Majalengka”.

Dari hasil penelitian Oton Syuhada membahas tentang perjudian merupakan dampak dari kurangnya lapangan kerja serta rendahnya tingkat penghasilan

masyarakat. Berdasarkan dengan hal itu, yang membedakan penelitian ini adalah pokok permasalahan perkara. Otong Syuhada membahas tentang penyebab perjudian sedangkan penelitian ini membahas tentang sanksi pidana bagi pengelola atau pengusaha.